

**PENONAKTIFAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PENUNDAAN PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR 44/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-
Kab/III/2020 TENTANG PENONAKTIFAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PENUNDAAN
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN KERINCI PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2020 DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19; bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 07/PL-02-Kpt/15/Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Diktum KEDUA angka 5 (Lima) yang intinya mengintruksikan kepada KPU Kabupaten/Kota agar menonaktifkan PPK dan Sekretariat PPK sampai pada batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10a dan pasal 122 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia; Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah; Surat Edaran Bupati Kerinci Nomor 360/80/Kesra-2020 Tanggal 20 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penangan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Kerinci; Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Hal Antisipasi Dampak Virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal 21 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19; Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penangan Penyebaran Virus Corona(Covid-19); Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 07/PL-02-Kpt/15/Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 44/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang :

Menetapkan penonaktifan Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Kerinci pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19; menetapkan penundaan penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Kerinci pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Maret 2020.